

## PENUTUP

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Jemaat GMT Syalom Makwar merupakan salah satu jemaat dalam wilayah pelayanan Klasis Malaka. Jemaat ini terletak di desa Forekmodok kecamatan Weliman Kabupaten Malaka. Wilayah pelayanannya meliputi tiga desa yakni desa Forekmodok, desa Naimana dan desa Lamudur yang terdiri dari empat dusun. Dalam empat dusun ini terdapat 5 rayon yang dilayani oleh penatua, diaken dan pengajar sesuai dengan pembagian wilayah pelayanan di masing-masing rayon. Jemaat ini dikenal sebagai jemaat yang homogen sehingga sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nilai *sabete seladi* (saling menghargai dan menghormati) menjadi wadah bagi kerukunan/persatuan/persekutuan jemaat.

Persoalan yang terjadi dalam jemaat ialah perpecahan dalam jemaat akibat kesalahpahaman mengenai penerapan disiplin jabatan pendeta GMT terhadap pendeta E.A.R karena hamil diluar nikah. Jemaat memahami penerapan/tindakan disiplin jabatan kepada pendeta E.A.R, pertama, sebagai *hukuman*. Hukuman yang layak bagi seorang hamba Tuhan yang menyandang wibawah Allah, yang hidupnya telah bercelah dan mempermalukan Allah dan jemaat-Nya sehingga tidak patut menjadi panutan. Kedua, penerapan didisiplin sebagai *politik*. Jemaat memahami tindakan disiplin yang diberlakukan kepada pendeta E.A.R sebagai politik dari klasis untuk menjatuhkan dan mengeluarkan pendeta bersangkutan dari wilayah pelayanan Klasis Malaka. Ketiga, *jabatan pendeta (pelayanan) terpisahkan dari kehidupan pribadi*. Jemaat memahami bahwa tindakan disiplin yang diberlakukan kepada pendeta E.A.R tidak relevan,

karena masalah yang dialami oleh pendeta bersangkutan (kehamilan di luar pernikahan) adalah masalah pribadi bukan masalah pelayanan.

Oleh karena itu, pendeta E.A.R diberhentikan sementara sebagai tindakan disiplin jabatan. GMIT memahami tindakan disiplin sebagai tindakan Roh Kudus untuk merubah kehidupan yang berdosa kembali ke dalam relasi yang benar dengan Allah. Maka, dapat terjadi bahwa, ketika anggota-anggotanya melanggar ketentuan yang diberlakukan dalam hal ini (pendeta) hamil di luar pernikahan, melanggar peraturan disiplin pasal 14 ayat 2a (kode etik pendeta) yang berbunyi: *pendeta yang terbukti menelantarkan keluarga, berzinah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan percabulan dan kehamilan di luar pernikahan*, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan tindakan disiplin dengan tujuan untuk merubah kehidupan yang berdosa kembali ke dalam relasi yang benar dengan Allah.

Menanggapi persoalan di atas, gereja sebagai pemberian Allah yang merupakan alat Allah demi melaksanakan *missio Dei* memiliki peranan penting. Dikatakan demikian karena gereja dan jabatan pendeta merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Karena gereja sebagai pemberian Allah membutuhkan alat demi terlaksananya misi Allah. Misi Allah adalah pekerjaan yang kudus dengan demikian mereka (pendeta) sebagai gembala yang dipercayakan Allah untuk menyelenggarakan pekerjaan-Nya harus kudus demi memelihara kehidupan umat-Nya. Gereja juga memiliki peran penting sebagai ibu, yang akan terus mengarahkan anak-anaknya hidup sesuai dengan ajaran kebenaran yang berlaku. Karena itu, tindakan disiplin merupakan sebuah tindakan kasih Allah melalui gereja kepada mereka (pendeta) yang melanggar ketentuan Allah (berdosa kepada Allah) untuk kembali kepada relasi yang benar dengan Allah. Tindakan disiplin juga dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki diri melalui teguran bagi mereka yang lalai dalam mendisiplinkan hidup dengan merenungkan dan menyesali akan

keberdosaannya, lalu menerima keberadaan diri, berdamai dengan diri dan kemudian memperbaiki/memperbaharui diri dan mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada relasi yang benar di dalam Allah.

## **B. Usul/Saran**

1. Perlu adanya pemberitahuan atau sosialisai mengenai aturan-aturan disiplin gerejawi yakni, (disiplin hitup, disiplin ajaran dan disiplin jabatan) kepada anggota gereja (Jemaat) agar Jemaat memiliki pemahaman yang benar terkait aturan-aturan yang berlaku dalam GMIT karena tidak semua jemaat GMIT memahami dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam GMIT.
2. Para pendeta yang memegang jabatan sebagai jabatan gerejawi harus semakin membina spiritualitasnya sehingga tidak mudah terjerumus dalam masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan dan merusak nama baik gereja dan kewibawaan jabatan pendeta.
3. Para pemimpin gereja baik itu pendeta maupun majelis jemaat harus terus menghayati keterpanggilannya sebagai hamba Allah, sehingga tetap memegang teguh janji pelayanan.
4. Majelis jemaat dan jemaat mesti semakin dewasa dalam menanggapi masalah-masalah dalam jemaat sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh jemaat.
5. Perkembangan zaman dapat menawarkan berbagai hal-hal positif maupun negatif. Secara positif memacu para pendeta untuk berkarya dan mengembangkan berbagai ketrampilan melalui konten-konten youtube bahkan usaha-usaha online yang dapat menambah penghasilan pribadi. Oleh karena itu, melalui usul dan saran ini penulis hendak mengingatkan para pendeta agar tetap mengedepankan pelayanan dan tidak cenderung berkarya untuk kepentingan pribadi.